

KEKUASAAN KEHAKIMAN

OLEH :

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI

Perbedaan Sistem Hukum

Negara2 di dunia mengenal adanya perbedaan sistem hukum yang karenanya sangat menentukan tatanan kehidupan kenegaraan yang tercakup di dalamnya.

Sistem Hukum yang berlaku di dunia antara lain:

- Sistem Hukum Civil Law (Eropa Kontinental) → *Rechtsstaat*
- Sistem Hukum Common Law (Anglo Saxon) → Rule of Law
- Sistem Hukum Islam → Nomokrasi Islam
- Sistem Hukum Adat

Perbedaan sistem hukum ini menimbulkan konsekuensi pada mazhab hukum yang dianut pada wilayah tertentu, terkait dengan sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman yang berlaku di dalamnya.

Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu *The Spirit of Laws* (1748)

Montesquieu memisahkan 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.


Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudisial dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri.

*Power tends to corrupt
absolute power, corrupt absolutely*


Bila kekuasaan legislatif dan eksekutif dipegang oleh satu orang atau oleh sebuah badan, maka tidak akan ada kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang membuat UU tirani akan memerintah mereka secara tiran.

Kebebasan pun tidak ada jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, maka kekuasaan atas kehidupan dan kebebasan warga negara akan dijalankan sewenang-wenang karena hakim akan menjadi pembuat hukum, dan jika hakim disatukan dengan kekuasaan eksekutif maka hakim bisa menjadi penindas

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD 1945



KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan Negara, terdiri dari :

- Kekuasaan Legislatif;
- Kekuasaan Eksekutif;
- Kekuasaan Yudikatif/ Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan;

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badan-badan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung (Peradilan Umum, PTUN, Peradilan Militer, Peradilan Agama) serta Mahkamah Konstitusi;

Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN) dimana Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

Sifat pembawaan kekuasaan kehakiman pada dasarnya ialah bebas, tetapi sifatnya tidak mutlak. Kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya;

Perbuatan mengadili adalah perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan;

Di Indonesia, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang ada landasannya melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia;

Dasar Hukum :

- UUD 1945 Pasal 24
- UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- UU RI Nomor 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Pasal 24 Perubahan Ketiga UUD Negara R.I. **Tahun 1945:**

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

ASAS-ASAS

1. Di seluruh wilayah RI, peradilan adalah peradilan Negara yang ditetapkan dengan Undang-undang;
2. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
3. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
4. Mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang;
5. Bersikap pasif;
6. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara & *ius curia novit*;
7. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
8. Memeriksa dan memutus perkara dengan Majelis;
9. Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar (*recusatie*) terhadap hakim yang mengadili perkaranya;
10. Putusan harus disertai argumentasi hukum;
11. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara;

KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, Negara hukum mengutamakan *the rule of law*. Keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain.

(Jimly Assiddiqie)

Tolok ukur mandiri atau tidaknya lembaga peradilan :

1. Kemandirian lembaganya;
2. Kemandirian proses peradilannya;
3. Kemandirian hakimnya.

Parameter kemandirian lembaga/ institusinya :

1. Lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan;
2. Lembaga peradilan tersebut tidak mempunyai hubungan hierarkhis keatas secara formal;

Parameter kemandirian proses peradilannya :

1. Ada atau tidaknya campur tangan (*intervensi*) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman;
2. Adanya *intervensi* tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan atau tidak.

Parameter kemandirian hakim dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Muchsin :

1. Menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil (*to ensures a fair and just trial*);
2. Agar peradilan mampu berperan mengawasi semua tindakan Pemerintah (*to enable the judges to exercise control over government action*).

Menurut Romli Atmasasmita, kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence judiciary*) secara spesifik dalam arti luas meliputi :

1. Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan, dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang dihadapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimana diperintahkan dalam Undang-undang;
2. Peradilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi;
3. Perlindungan dan hak asasi manusia para hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama menghadapi tuduhan-tuduhan dalam rangka melaksanakan tugasnya;
4. Persoalan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan promosi hakim;
5. Penegakan disiplin para hakim dan penggajian.

Terdapat *communis opinio* tentang kekuasaan kehakiman harus tetap terpisah dari kekuasaan lainnya sebagai kekuasaan merdeka, untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dari pihak lain maka terdapat pengaturan sanksi berupa :

1. Pasal 4 ayat (3 dan 4) UU RI No. 4 Tahun 2004;
2. Pasal 3 ayat (2 dan 3) UU RI No. 48 tahun 2009.

Beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan :

1. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat produk hukum yang dibuat;
3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak berpihak;
4. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan melalui upaya hukum, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman;
5. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman

Menurut Paulus Efendie Lotulung, kekuasaan kehakiman juga mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang berasal dari :

1. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislatif, dan lainnya;
2. Lembaga-lembaga internal didalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri;
3. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara;
4. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional;
5. Pengaruh-pengaruh yang bersifat *“trial by the press”*

FUNGSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

- a. fungsi pokok berupa fungsi mengadili (*rechtsprekende functie*);
- b. fungsi pengawasan (*controlerende functie*);
- c. fungsi memberi nasihat (*advieserende functie*);
- d. fungsi mengatur (*regelende functie*);
- e. fungsi menguji materiil (*materiel toetsingrecht*).

Fungsi d dan e hanya dimiliki oleh Mahkamah Agung,

Fungsi a, b, c selain dimiliki Mahkamah Agung juga dimiliki oleh pengadilan lain dibawah Mahkamah Agung

SEJARAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Keadaan Era Orde lama

Perumusan UUD RI 1945 tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak mencakup pengorganisasian atau hubungan organisasi kekuasaan eksekutif, sehingga yang disebut prinsip kekuasaan kehakiman merdeka dapat diartikan berlaku hanya pada fungsi peradilanannya.

(Bagir Manan)

Wujudnya :

1. Pada saat pembentukan kabinet pertama di lingkungan Eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman;
2. Terbit UU RI No. 19 tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan kehakiman;
3. Terbit UU RI No. 13 tahun 1965 Tentang Pengadilan dan Lingkungan Peradilan dan mahkamah Agung.

Disebutkan pembinaan teknis administratif dan finansial para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, Departemen Agama, dan Departemen di Lingkungan ABRI

Keadaan Era Orde Baru

Setelah orde baru lahir dengan menegakkan kehidupan yang konstitusional atau melaksanakan Pancasila dan UUD RI 1945 secara murni dan konsekuen, upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diteriakkan dan eksistensi Departemen Kehakiman masih menjadi persoalan. Sebab dengan adanya Departemen kehakiman dapat timbul pandangan kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya merdeka. (Bagir Manan)

Namun Wujudnya :

UU RI No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman

Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 11 ayat (1) badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pada Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Keadaan Pasca Reformasi

Dalam UU RI No. 35 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Namun mengenai organisasi, administrasi, dan finansial masih akan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang. Pengalihan tersebut dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 tahun sejak UU berlaku yaitu pada 31 Agustus 2004. Sedangkan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan. (Sudikno Mertokusumo)

Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Agung

Badan peradilan di bawahnya:

- peradilan umum
- peradilan agama
- peradilan militer
- peradilan tata usaha negara

Mahkamah Konstitusi


MAHKAMAH AGUNG

Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara R.I. Tahun 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU.”

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN


Mahkamah Agung



Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA



KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UNDANG-UNDANG (UU RI No. 48/09)

Badan-badan Peradilan dan asasnya;

Hubungan Pengadilan dan Lembaga Negara Lainnya;

Hakim dan Kewajibannya;

Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan;

Pelaksanaan putusan Pengadilan;

Bantuan hukum.

PERADILAN UMUM (UU RI No. 51/ 09)

Susunan Pengadilan;

Kekuasaan Pengadilan;

Pengadilan khusus;

Hakim *ad hoc*;

Pengawasan Hakim;

Hak Hakim;

Panitera;

Juru Sita;

Kewajiban pemberian akses informasi dan salinan Putusan;

Biaya perkara;

Bantuan Hukum.

Pengadilan Anak

- Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- Anak memiliki peranan yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial;
- Sehingga untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik dalam bentuk penyelenggaraan pengadilan bagi anak secara khusus.

Kompetensi

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara anak nakal.

Unsur anak nakal adalah :

- Umur 8 hingga 18 tahun;
- Melakukan tindak pidana;
- Melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup di masyarakat;

Pengadilan Hubungan Industrial

- Tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- Tingkat pertama mengenai perselisihan PHK;
- Tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan

Pengadilan Niaga

22 April 1998 : Perpu 1/ 1998 Tentang Perubahan UU Kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi UU RI No. 4/ 1998 Tentang Kepailitan

Kompetensi : kepailitan, HKI (Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Pengadilan HAM (UU RI No. 26/ 2000)

- sebagai upaya pemulihan atas pelanggaran ham berat yang merupakan *extra ordinary crimes* dan berdampak secara luas baik secara nasional maupun internasional, pelanggaran mana yang bukan merupakan *delict* yang diatur dalam KUHP, serta pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil berupa perasaan tidak aman baik bagi perseorangan maupun masyarakat;
- Terhadap perkara pelanggaran ham berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus;
 - Mengadili perkara pelanggaran ham berat yang dilakukan dalam batas teritorial Indonesia (Pasal 4 UU Pengadilan HAM);
 - Mengadili perkara pelanggaran ham berat yang dilakukan di luar batas teritorial Indonesia yang dilakukan oleh WNI (Pasal 5 UU Pengadilan HAM);
 - Pelanggaran ham berat tersebut dilakukan oleh seseorang yang pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, ia telah berumur **lebih dari 18** (delapan belas) tahun (*a contrario* Pasal 6 UU Pengadilan HAM);

Dimana letak kekhususannya ?

Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*;

Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komnas Ham, sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;

Diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;

Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran ham berat;

Kompetensi Absolut Pengadilan HAM *Ad hoc* :

memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, yaitu 26 November 2000;

pelanggaran HAM berat tersebut terbatas hanya yang terjadi pada tempat dan waktu yang ditentukan dalam Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengelompokan jenis atau bentuk TPK :

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jenis Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan TPK

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

BADAN-BADAN PERADILAN SEMU

Undang-undang secara eksplisit telah menentukan ciri-ciri dari lembaga peradilan. Pembentukan lembaga peradilan khusus tetap dimungkinkan sepanjang masih berada di bawah naungan peradilan umum dan dibentuk berdasarkan Undang-undang;

Badan-badan peradilan semu ialah badan independen yang menyelesaikan sengketa seperti :

KPPU;

Badan arbitrase (misalnya : BANI);

BPSK;

Ombudsman;

Mahkamah Pelayaran.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Perlindungan Hukum Administrasi

- Perbuatan hukum publik tersebut meskipun telah diatur berdasarkan norma hukum, namun tidak selamanya berjalan adil dan sesuai dengan norma yang berlaku. Sangat dimungkinkan pada saat-saat tertentu rakyat menjadi terganggu atau terlanggar haknya. Hal inilah yang memunculkan perlunya fungsi perlindungan hukum administrasi.

Macam :

- Perlindungan hukum preventif (*preventieve rechtbescherming*), macamnya yaitu :
 - Pengawasan;
 - Pengesahan atau persetujuan (*goedkeuring*);
 - Keterbukaan pemerintah (*openbaarheid van bestuur*);
 - Peran serta warga negara (*inspraak*);
 - Ombudsman.
- Perlindungan hukum represif, macamnya yaitu :
 - Upaya administratif (*administratief beroep*);
 - Peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).

PENGADILAN PAJAK (UU RI No. 16/ 09 jo. UU RI No. 14/ 02)

Kekuasaan kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

Sengketa pajak : sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU dan penagihan dengan surat paksa;

Kedudukan di ibu kota Negara, namun persidangan dilakukan di tempat kedudukan serta tempat lain berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Pajak;

Penjelasan Pasal 9A ayat (1) UU Peratun jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI. No. 16/ 09

PENGADILAN MILITER

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;

Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:

- a. Pengadilan Militer;
- b. Pengadilan Militer Tinggi;
- c. Pengadilan Militer Utama; dan
- d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Oditurat terdiri dari:

- a. Oditurat Militer;
- b. Oditurat Militer Tinggi;
- c. Oditurat Jenderal; dan
- d. Oditurat Militer Pertempuran

PENGADILAN AGAMA (UU RI No. 50/ 09 jo. UU RI No. 3/ 06 jo. UU RI No. 7/ 1989)

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

MAHKAMAM KONSTITUSI

MAHKAMAH KONSTITUSI

(UU RI No. 8/ 2011 jo. UU RI No. 24/ 03)

Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD Negara R.I. Tahun 1945:


- a. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- c. Memutus pembubaran Parpol
- d. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
- e. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wapres

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009:
Kewenangan lain yang diberikan UU

Memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah (UU No 12 Tahun 2008)

BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Mahkamah Konstitusi




Wewenang dan Kewajiban

- **berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];**
- **wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].**


BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rekrutmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]



BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden



KOMISI YUDISIAL

KOMISI YUDISIAL

(UU RI No. 18/ 2011 jo. UU RI No. 22/ 04)

Pasal 24B ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Negara R.I. Tahun 1945:

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”

Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

Pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

- Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009

(1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 41 UU Nomor 48 Tahun 2009

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:

- a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
- b. berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
dan
- c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(3) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Pasal 43 UU Nomor 48 Tahun 2009

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.


BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Komisi Yudisial



BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Rekrutmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***]



selesai
